



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pandan Sari, xxx, NIK xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Hamayung Utara, xxx, NIK xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Register Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Negr pada tanggal 27 Juli 2023 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara dibawah tangan menurut agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Hamayung Utara, Kecamatan Daha Utara, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah penghulu kampung yang

Halaman 1 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Negr



- bernama Penghulu dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali nasab, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilaksanakan, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing beragama Islam yang bernama: 1. H. Mail, 2. Darmawi, serta mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai namun saat itu tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebabkan karena Pemohon I belum cerai resmi di Pengadilan Agama dengan pernikahan terdahulu;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 2.1. Anak I bin Pemohon I, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx;
 - 2.2. Anak II bin Pemohon I, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx;
 3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6306081062023006, tanggal 19 Juni 2023;
 4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir dulu sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum;
 5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Negr



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak pertama yang bernama Anak I bin Pemohon I lahir di Hulu Sungai Selatan, xxx dan anak kedua Anak II bin Pemohon I lahir di Hulu Sungai Selatan, xxx adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *inperson* datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan Hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 27 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 18 Desember 2017, bermeterai cukup dan



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu keluarga nomor xxx atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 26 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 19 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandungan tertanggal xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandungan tertanggal xxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi;

1. **Saksi pertama Para Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, saksi hadir langsung pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2018 di



rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Hamayung Utara, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;

- Bahwa, yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wali nasab dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilangsungkan, yang kemudian mewakili kepada Penghulu kampung bernama Penghulu. Dihadiri 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II;
- Bahwa, mahar saat pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai bawah tangan dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 19 Juni 2023 di KUA Daha Utara;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;
- Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki kembar yang masing-masing bernama Anak I dan Anak II keduanya lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal xxx yang terlahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi;
- Bahwa, saksi mengetahui masa kehamilan Pemohon II;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas permohonan asal usul anak tersebut, karena anak tersebut benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mendidik, dan mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;

2. **Saksi kedua Para Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, saksi hadir langsung pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Agustus 2018 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Hamayung Utara, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wali nasab dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilangsungkan, yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu kampung bernama Penghulu. Dihadiri 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II;
- Bahwa, mahar saat pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai bawah tangan dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 19 Juni 2023 di KUA Daha Utara;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;
- Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki kembar yang masing-masing bernama Anak I dan Anak II keduanya lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal xxx yang terlahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi;
- Bahwa, saksi mengetahui masa kehamilan Pemohon II;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas permohonan asal usul anak tersebut, karena anak tersebut benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mendidik, dan mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *inperson* di persidangan dengan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan Hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku demi kebaikan dan keteraturan jalannya pemeriksaan perkara sebagaimana bunyi Pasal 156 R.Bg *"jika ketua menganggap perlu agar perkara dapat berjalan dengan baik dan teratur, maka pada saat pemeriksaan perkara, dia dapat memberikan nasehat kepada kedua belah pihak dan guna menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka pergunakan"*;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan perkawinan itu dan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, maka secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya agar anak yang bernama Anak I bin Pemohon I dan Anak II bin Pemohon I ditetapkan sebagai anak sah dari pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan Para Pemohon kesulitan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut, oleh karena anak tersebut terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat. Dengan demikian, Para Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan



bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara. Dengan demikian, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga fotokopi surat tersebut harus dinyatakan bahwa benar Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai istri dengan status perkawinan adalah kawin tercatat, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak I, yang dikeluarkan/dibuat tidak dihadapan pejabat atau tidak ada campur tangan pejabat atas pembuatannya



serta sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diakui isi dan tanda tangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta di bawah tangan yang nilainya disamakan dengan akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut telah ditambah dan didukung oleh keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon harus dinyatakan bahwa surat tersebut menjelaskan kelahiran anak atas nama Anak I yang merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anak II, yang dikeluarkan/dibuat tidak dihadapan pejabat atau tidak ada campur tangan pejabat atas pembuatannya serta sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diakui isi dan tanda tangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta di bawah tangan yang nilainya disamakan dengan akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut telah ditambah dan didukung oleh keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon harus dinyatakan bahwa surat tersebut menjelaskan kelahiran anak atas nama Anak II yang merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, dan Pasal 175 R.Bg., karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon tentang permohonan asal usul anak tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan (bukti surat dan saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah konstantir, sebagai berikut:



1. Bahwa, sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah pernah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 17 Agustus 2018 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Hamayung Utara, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Wali nasab dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilangsungkan, yang kemudian mewakili kepada Penghulu kampung bernama Penghulu;
2. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan sirri Pemohon I berstatus duda cerai bawah tangan dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang menikah ulang di KUA Daha Utara pada tanggal 19 Juni 2023;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
7. Bahwa, anak pertama Para Pemohon bernama Anak I, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal xxx dan anak kedua Para Pemohon bernama Anak II, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal xxx adalah anak yang lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan sampai sekarang kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon dengan penuh tanggung jawab;
8. Bahwa, anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
9. Bahwa, anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran, sedangkan Para Pemohon menghendaki bahwa anak tersebut adalah sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, yang demikian itu perkawinan tersebut menurut hukum adalah perkawinan yang sah secara materiil atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karenanya anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara serta merta harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak yang sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penetapan asal usul anak Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar Hukum Islam Ibnu Qudamah dalam Kitabnya Al-Mughni jilid VIII halaman 96 dan pendapat Wahbah Zuhaili dalam Kitabnya Al- Fiqih al-Islam wa adillatuhu jilid V halaman 690 yang menyatakan *“penetapan asal usul anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Cara lain untuk membuktikan asal usul anak adalah dengan pengakuan (iqrar)”*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Jilid V halaman 690, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Halaman 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمضى ثبت
الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل
في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأني به المرأة من أولاد.

Artinya : *"pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon terkait asal usul anak tersebut telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal xxx dan Anak II, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal xxx adalah anak yang lahir sebelum perkawinan ulang Para Pemohon yang dilangsungkan secara resmi di KUA Kecamatan Daha Utara, maka oleh karena yang demikian itu harus dinyatakan kedua anak tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta tidak ternyata ada pengingkaran dari Pemohon I sehingga permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Biaya Perkara



Menimbang, bahwa karena perkara ini masih dalam urusan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing bernama Anak I bin Pemohon I, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal xxx dan Anak II bin Pemohon I, laki-laki, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal xxx adalah anak yang sah dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H. dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh H. Ahmad Ramli, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Negr



Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera,

H. Ahmad Ramli, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)